TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2026
KPT SEK 15 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA


ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diiubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018; PERMEN Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; PERMEN Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022; PERMEN Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; PERMEN Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; PERMEN Keuangan Nomor 32 Tahun 2025; PERMEN Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMEN Keuangan Nomor 41 Tahun 2026; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.


CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2026;

- Lampiran 2 halaman.